



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **041** TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 0057 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Rektor Nomor 0057 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Program Studi Terintegrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, masih terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Rektor Nomor 0057 Tahun 2020 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 0057 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Program Studi Terintegrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Rektor Nomor 0057 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Ketua Program Studi Terintegrasi Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 0057 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 0057 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Program Studi Terintegrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan umum menjadi Ketua Prodi Program Sarjana, Magister, dan/atau Doktor Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan

- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus menjadi Ketua Prodi Program Sarjana, Magister, dan/atau Doktor Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Dihapus.
  - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B;
  - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - e. menyatakan bersedia menjadi Ketua Prodi Program Sarjana, Magister, dan/atau Doktor Terintegrasi.
3. Ketentuan huruf h Pasal 5 diubah, dan menambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf I dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


Tata cara dan mekanisme pemilihan calon Ketua Prodi Terintegrasi di lingkungan UPI sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Prodi Terintegrasi;
- b. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal Calon Ketua Prodi Terintegrasi;
- c. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia;
- d. Wakil Dekan/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Prodi Terintegrasi dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- e. Dosen yang mengikuti rapat dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah dosen yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/ atau dosen yang mengajar mata kuliah keahlian Prodi dan/ atau dosen Prodi yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan akademik;
- f. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Prodi ditambah 1 (satu) orang;
- g. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- h. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah mengusulkan 2 (dua) Calon Ketua Prodi Integrasi hasil musyawarah atau yang memperoleh suara terbanyak kepada Rektor;
- i. Rektor menetapkan salah satu Calon Ketua Prodi untuk diangkat menjadi Ketua Prodi Terintegrasi;
- j. Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak terpenuhi 2 (dua) Calon Ketua Program Studi, Rektor berdasarkan kewenangannya dapat mengangkat calon yang diusulkan atau Rektor dapat menunjuk dosen pada prodi dimaksud untuk menjadi Ketua Program Studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 NOV 2022

  
REKTOR  
M. SOLEHUDDIN  
REKTOR